



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 22);

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri .
3. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah Propinsi sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Sumbangan pihak ketiga adalah Sumbangan yang diberikan oleh badan, lembaga, organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat Desa.
6. Pinjaman Desa adalah Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
7. Swadaya adalah wujud kesadaran dan inisiatif dari masyarakat berdasarkan kemampuan sendiri mengadakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu .
8. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antar warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil .
9. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil .
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD .
12. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana kerja operasional tahunan dari program umum pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa .
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa .
15. Pasar Desa adalah Pasar yang berada di wilayah Desa yang bersifat Historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa.
16. Bendaharawan Desa adalah Unsur Staf yang diangkat Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan dan membayar uang.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa, berasal dari :

- a. Pendapatan asli Desa ;
- b. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten , meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah, dan
 2. Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten .
- d. Sumbangan dan atau bantuan pihak ketiga ;
- e. Pinjaman Desa .

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil Kekayaan Desa ;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
 - d. Hasil Gotong royong; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah .
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. Pemberian dan legalisir surat keterangan ;
 - b. Pungutan dharma tirta; dan

c. Lain-lain hasil usaha Desa yang sah .

- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
- a. Tanah Kas Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Bangunan Desa ;
 - d. Jalan Desa ; dan
 - e. Lain-lain kekayaan Desa yang sah .

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 5

Penentuan besarnya tarif dalam rangka usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa .

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Pengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurusan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh petugas pemungut pendapatan Desa .
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor kepada Bendaharawan Desa.
- (3) Penerimaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung disetor oleh Bendaharawan Desa kepada Pemegang Kas Desa .
- (4) Penerimaan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun dari pihak ketiga langsung disetor kepada Pemegang Kas Desa .

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelola melalui APB Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa .
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah .

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 8

Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa, dilaksanakan antara lain dengan penggalan sumber pendapatan sesuai potensi yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Dalam upaya pengembangan sumber pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 10

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya memberdayakan Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi .

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 12

Peralihan fungsi kekayaan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa .

Pasal 13

Apabila dalam pelaksanaan pelimpahan dan peralihan kekayaan Desa terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta menguntungkan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selama belum terbentuk BPD, pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10-10-2000



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG ,

I. UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan "Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten , sesuai dengan Pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini", maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut di atas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) dan (4)

Pemegang kas adalah Bank Negara yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Potensi meliputi antara lain :

- a. swadaya ;
- b. partisipasi ;
- c. gotong royong ; dan
- d. sumber daya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas